



PUTUSAN

NOMOR 325/PID/2015/PT. Bdg

“**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”,
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **HAMKA Bin H. ALANG;**
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/tgl. Lahir : 38 tahun / 11 September 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan / Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cerelek Rt. 16/07 Ds. Gunung Sembung, Kec. Pagaden, Kabupaten Subang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
- II. Nama lengkap : **MELLA ERMAWATI Binti ENDON;**
Tempat lahir : Subang;
Umur/tgl. Lahir : 29 tahun / 10 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan / Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cerelek Rt. 16/07 Ds. Gunung Sembung, Kec. Pagaden, Kabupaten Subang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa I, Terdakwa II masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Subang dengan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik dari Kepolisian Sektor Jalancagak, sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015;

halaman 1 dari 15 halaman, Putusan No. 325/Pid/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015;
6. Penahan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2015 s/d 28 Nopember 2015;
7. Perpanjangan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Nopember 2015 s/d 27 Januari 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung 30 November 2015 Nomor 325/Pen/Pid./2015/PT.Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Agustus 2015 Nomor. REG.PERK.PDM-091/0.2.27/Epp.2/07/2015 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa terdakwa I Hamka Bin H. Alang bersama-sama dengan terdakwa II Mella Ermawati Binti Endon, Andi Tilung Bin H. Alang (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Hajratul aswa Hartati Binti H. Alang (penuntutan dilakukan secara terpisah) pad hari rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2015 bertempat di depan Toko Modern (TOKMA) Jalan Cagak Desa Jalan Cagak Kec. Jalan Cagak Kab. Subang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang***

halaman 2 dari 15 halaman, Putusan No. 325/Pid/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 pada saat terdakwa, terdakwa II, saksi Andi dan saksi Hajrah akan menuju Bandung, terdakwa mengusulkan untuk mencari tambahan uang bagi mereka berangkat ke Batam dengan cara berpura-pura, dimana terdakwa I sebagai nahkoda yang sedang mencari tekur bebek dan mempunyai jimat untuk usaha, terdakwa II berperan sebagai pengusaha yang sedang berniat membeli jimat tersebut, saksi Andi yang meyakinkan korbannya tentang pekerjaan terdakwa II, dan saksi Hajrah ikut di baca garis tangan pada saat terdakwa I sedang bertindak sebagai orang pintar. Sekira jam 13.00 Wib mereka sampai di TOKMA dan melihat saksi Siti yang memakai perhiasan agak berlebihan dan saksi Ajeng sedang berbelanja di TOKMA, lalu Terdakwa I langsung menghampiri saksi Korban Siti Farida dan Ajeng dan berkata bahwa Terdakwa I adalah Nahkoda kapal yang baru saja datang serta membutuhkan telur sebanyak 1000 butir. Kemudian Terdakwa I bertanya berapa kira-kira harga 1 butir telur bebek dan dijawab oleh saksi Ajeng harga telur bebek 1 butir adalah Rp. 3.000,- kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa mereka sanggup membayar seharga Rp. 5.000,- untuk setiap telur bebek, tetapi uang pembayaran berupa dolar. Tidak lama kemudian datang terdakwa II dan saksi Hajrah mendekati saksi Ajeng, sedangkan saksi Siti yang berdiri disebelah saksi Ajeng masih terlihat ngobrol dengan terdakwa I. Tiba-tiba terdakwa II ikut dalam perbincangan mereka dengan mengatakan bahwa terdakwa II tahu tempat grosir telur bebek tersebut, sedangkan saksi Harah hanya diam saja. Tidak lama kemudian terdakwa II langsung mengajak saksi Siti, saksi Ajeng, terdakwa I dan saksi Hajrah untuk ikut ke dalam mobil dan menuju ke tempat grosir telur bebek tersebut. Sesampainya di dalam mobil Toyota Avanza No. Pol. E 1622 PG warna silver, ternyata di dalam mobil tersebut sudah menunggu saksi Andi Tilung dan mereka langsung masuk ke dalam mobil dimana saksi Ajeng, saksi Siti, dan terdakwa I duduk di kursi tengah, terdakwa II duduk di depan bersebelahan dengan saksi Andi Tilung, sementara saksi Hajrah duduk di paling belakang, dan mereka semua langsung berangkat menuju ke arah Subang.
- Di perjalanan saksi Ajeng menunjukkan tempat penjualan telur bebek yang berlokasi dekat pasar Jalan Cagak, tetapi kemudian saksi Andi mengatakan bahwa dirinya mengetahui tempat lain yang harganya jauh lebih murah. Di dalam mobil Terdakwa II bercerita bahwa dirinya mempunyai usaha material

halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No. 325/Pid/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baru mengambil uang Rp. 20.000.000,- dari Bank, sedangkan terdakwa I mengatakan bahwa dirinya mempunyai barang mustika cahaya air/jimat dan sudah ditawarkan orang seharga Rp. 2.000.000.000,- tetapi belum dijual oleh Terdakwa I. Terdakwa I mengatakan orang yang menawarkan jimat tersebut adalah temannya yang bernama bambang bekerja sebagai Direktur BNI dan Terdakwa I mengenalnya ketika sama-sama berobat di Rumah Sakit Elishabet Singapura. Kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa dirinya berniat membeli jimat tersebut dengan maksud agar usahanya tambah maju, seharga Rp. 20.000.000,- tetapi jika kurang akan ditambah lagi, dan dijawab Terdakwa I bahwa dirinya tidak akan menjual jimat tersebut tetapi hanya ingin menolong orang saja. Selanjutnya Terdakwa II menunjukkan telapak tangannya kepada terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I melihat telapak tangan terdakwa II, saksi Siti, saksi Ajeng, dan saksi Hajrah secara bergantian. Saksi Siti, saksi Ajeng dan Terdakwa II kemudian mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,-, saksi Ajeng Rp. 50.000,- dan Rp. 50.000,- Terdakwa II yang kemudian dilipat oleh Terdakwa I sebagai syarat isi dompet untuk usaha.

- Terdakwa II kemudian mengatakan bahwa dirinya mempunyai usaha material di Cijambe dan ingin agar usahanya tersebut menjadi maju, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, saksi Ajeng dan saksi Siti agar mereka semua berkata jujur mempunyai harta kekayaan apa saja, sehingga bisa diketahui cocok atau tidak memiliki jimat tersebut. Saksi Siti mengatakan bahwa dirinya tidak punya rumah hanya warung, uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- perhiasan yang dipakai dan uang yang berada di dalam ATM, Terdakwa I kemudian mengatakan bahwa saksi Siti cocok memiliki jimat tersebut, tetapi saksi Siti tidak boleh memakai emas/Gold dan semua harta kekayaannya harus disimpan sebagai syarat, sehingga saksi SITI langsung melepaskan seluruh perhiasan yang dipakai olehnya dan disimpan di atas tissue lalu di berikan kepada Terdakwa bersama dengan uang tunai dan ATM miliknya tersebut. Sedangkan saksi Ajeng menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000,- dan Terdakwa II menyerahkan uang sebanyak 2 gepok uang pecahan Rp. 100.000,- yang diakuinya masing-masing Rp. 10.000.000,- tetapi ternyata tumpukan tersebut adalah tissue basah, dan seluruh barang-barang tersebut dimasukkan oleh terdakwa I ke dalam tas pinggang berwarna hitam, sambil berkata bahwa tas tersebut akan dikunci oleh terdakwa dan saksi Siti tidak boleh membukanya sampai saksi Siti pulang ke rumah. Kemudian saksi Siti dan saksi Ajeng diturunkan kembali di

halaman 4 dari 15 halaman, Putusan No. 325/Pid/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir TOKMA Jalan Cagak dan mobil Toyota Avanza No. Pol. E 1622 PG warna silver yang dikendarai oleh saksi Andi Tilung tersebut pergi ke arah Bandung. Tidak berapa lama saksi Ajeng memberitahukan kepada saksi Siti bahwa dirinya melihat tas tersebut telah ditukar oleh Terdakwa I sebelum mereka turun, sehingga kemudian saksi Siti langsung membuka tas dan melihat isinya, setelah menyadari bahwa dirinya telah tertipu saksi Siti kemudian berteriak meminta tolong kepada Petugas Polsek Jalan Cagak yang kebetulan lewat di tempat tersebut yaitu saksi Lezuardi Hafi Amer dan saksi Alboyn Fransiscoes.

- Atas perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, saksi Hajrah dan saksi Andi, saksi Korban Siti mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi korban Ajeng mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I Hamka Bin H. Alang bersama-sama dengan terdakwa II Mella Ermawati Binti Endon, Andi Tilung Bin H. Alang (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Hajratul aswa Hartati Binti H. Alang (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2015 bertempat di depan Toko Modern (TOKMA) Jalan Cagak Desa Jalan Cagak Kec. Jalan Cagak Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang berada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 pada saat terdakwa I, terdakwa II, saksi Andi dan saksi Hajrah akan menuju Bandung, terdakwa mengusulkan untuk mencari tambahan uang bagi mereka berangkat ke Batam dengan cara berpura-pura, dimana terdakwa I sebagai nahkoda yang sedang mencari tekur bebek dan mempunyai jimat untuk usaha, terdakwa II berperdan sebagai pengusaha yang sedang berniat membeli jimat tersebut, saksi Andi yang meyakinkan korbannya tentang pekerjaan terdakwa II, dan

halaman 5 dari 15 halaman, Putusan No. 325/Pid/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Hajrah ikut di baca garis tangan pada saat terdakwa I sedang bertindak sebagai orang pintar. Sekira jam 13.00 Wib mereka sampai di TOKMA dan melihat saksi Siti yang memakai perhiasan agak berlebihan dan saksi Ajeng sedang berbelanja di TOKMA, lalu Terdakwa I langsung menghampiri saksi Korban Siti Farida dan Ajeng dan berkata bahwa Terdakwa I adalah Nahkoda kapal yang baru saja datang serta membutuhkan telur sebanyak 1000 butir. Kemudian Terdakwa I berapa kira-kira harga 1 butir telur bebek dan dijawab oleh saksi Ajeng harga telur bebek 1 butir adalah Rp. 3.000,- kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa mereka sanggup membayar seharga Rp. 5.000,- untuk setiap telur bebek, tetapi uang pembayaran berupa dolar. Tidak lama kemudian datang terdakwa II dan saksi Hajrah mendekati saksi Ajeng, sedangkan saksi Siti yang berdiri disebelah saksi Ajeng masih terlihat ngobrol dengan terdakwa I. Tiba-tiba terdakwa II ikut dalam perbincangan mereka dengan mengatakan bahwa terdakwa II tahu tempat grosir telur bebek tersebut, sedangkan saksi Harah hanya diam saja. Tidak lama kemudian terdakwa II langsung mengajak saksi Siti, saksi Ajeng, terdakwa I dan saksi Hajrah untuk ikut ke dalam mobil dan menuju ke tempat grosir telur bebek tersebut. Sesampainya di dalam mobil Toyota Avanza No. Pol. E 1622 PG warna silver, ternyata di dalam mobil tersebut sudah menunggu saksi Andi Tilung dan mereka langsung masuk ke dalam mobil dimana saksi Ajeng, saksi Siti, dan terdakwa I duduk di kursi tengah, terdakwa II duduk di depan bersebelahan dengan saksi Andi Tilung, sementara saksi Hajrah duduk di paling belakang, dan mereka semua langsung berangkat menuju ke arah Subang.

- Di perjalanan saksi Ajeng menunjukkan tempat penjualan telur bebek yang berlokasi dekat pasar Jalan Cagak, tetapi kemudian saksi Andi mengatakan bahwa dirinya mempunyai usaha material dan baru mengambil uang Rp. 20.000.000,- dari Bank, sedangkan terdakwa I mengatakan bahwa dirinya mempunyai barang mustika cahaya air/jimat dan sudah ditawar orang seharga Rp. 2.000.000.000,- tetapi belum dijual oleh Terdakwa I. Terdakwa I mengatakan orang yang menawarkan jimat tersebut adalah temannya yang bernama bambang bekerja sebagai Direktur BNI dan Terdakwa I mengenalnya ketika sama-sama berobat di Rumah Sakit Elishabet Singapura. Kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa dirinya berniat membeli jimat tersebut dengan maksud agar usahanya tambah maju, seharga Rp. 20.000.000,- tetapi jika kurang akan ditambah lagi, dan dijawab Terdakwa I bahwa dirinya tidak akan menjual jimat tersebut tetapi hanya

halaman 6 dari 15 halaman, Putusan No. 325/Pid/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menolong orang saja. Selanjutnya Terdakwa II menunjukkan telapak tangannya kepada terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I melihat telapak tangan terdakwa II, saksi Siti, saksi Ajeng, dan saksi Hajrah secara bergantian. Saksi Siti, saksi Ajeng dan Terdakwa II kemudian mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,-, saksi Ajeng Rp. 50.000,- dan Rp. 50.000,- Terdakwa II yang kemudian dilipat oleh Terdakwa I sebagai syarat isi dompet untuk usaha.

- Terdakwa II kemudian mengatakan bahwa dirinya mempunyai usaha material di Cijambe dan ingin agar usahanya tersebut menjadi maju, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, saksi Ajeng dan saksi Siti agar mereka semua berkata jujur mempunyai harta kekayaan apa saja, sehingga bisa diketahui cocok atau tidak memiliki jimat tersebut. Saksi Siti mengatakan bahwa dirinya tidak punya rumah hanya warung, uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- perhiasan yang dipakai dan uang yang berada di dalam ATM, Terdakwa I kemudian mengatakan bahwa saksi Siti cocok memiliki jimat tersebut, tetapi saksi Siti tidak boleh memakai emas/Gold dan semua harta kekayaannya harus disimpan sebagai syarat, sehingga saksi SITI langsung melepaskan seluruh perhiasan yang dipakai olehnya dan disimpan di atas tissue lalu di berikan kepada Terdakwa bersama dengan uang tunai dan ATM miliknya tersebut. Sedangkan saksi Ajeng menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000,- dan Terdakwa II menyerahkan uang sebanyak 2 gepok uang pecahan Rp. 100.000,- yang diakuinya masing-masing Rp. 10.000.000,- tetapi ternyata tumpukan tersebut adalah tissue basah, dan seluruh barang-barang tersebut dimasukkan oleh terdakwa I ke dalam tas pinggang berwarna hitam, sambil berkata bahwa tas tersebut akan dikunci oleh terdakwa dan saksi Siti tidak boleh membukanya sampai saksi Siti pulang ke rumah. Kemudian saksi Siti dan saksi Ajeng diturunkan kembali di parkir TOKMA Jalan Cagak dan mobil Toyota Avanza No. Pol. E 1622 PG warna silver yang dikendarai oleh saksi Andi Tilung tersebut pergi ke arah Bandung. Tidak berapa lama saksi Ajeng memberitahukan kepada saksi Siti bahwa dirinya melihat tas tersebut telah ditukar oleh Terdakwa I sebelum mereka turun, sehingga kemudian saksi Siti langsung membuka tas dan melihat isinya, setelah menyadari bahwa dirinya telah tertipu saksi Siti kemudian berteriak meminta tolong kepada Petugas Polsek Jalan Cagak yang kebetulan lewat di tempat tersebut yaitu saksi Lezuardi Hafi Amer dan saksi Alboyn Fransiscoes.

halaman 7 dari 15 halaman, Putusan No. 325/Pid/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, saksi Hajrah dan saksi Andi, saksi Korban Siti mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi korban Ajeng mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-091/SUBAN/07/OHD/2015 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAMKA Bin H. ALANG dan MELLA ERMAWATI Binti ENDON terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HAMKA Bin H. ALANG dan MELLA ERMAWATI Binti ENDON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merk Alpine warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas merk Alpine warna hitam yang berisikan tissue mitu, 1 (satu) botol air mineral aqua dan gembok;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) buah gelang emas;
 - 1 (satu) kalung emas berikut liontin emas;
 - 1 (satu) cincin emas;
 - 1 (satu) gelang kaki emas;
 - 3 (tiga) buah anting emas (dibungkus tissue);
 - Uang tunai Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) ATM BRI;
 - 1 (satu) BRI Card/master card;
 - 2 (dua) gepok uang yang dibungkus amplop plastik tiap gepok ada segelnya Rp. 10.000.000,- ternyata tiap gepok berisikan uanglebaran pecahan Rp. 100.000,- sebanyak satu lembar dan 100 lembar uang

halaman 8 dari 15 halaman, Putusan No. 325/Pid/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 1.000,- jumlah total 2 (dua) gepok Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No. Pol. E 1622 PG warna silver metalik tahun 2009 No. KA MHFM1BA3J9K139450, No Mesin DD86008;
 - 1 (satu) buah STNK Toyota Avanza No. Pol. E 1622 PG warna silver metalik tahun 2009 No. KA MHFM1BA3J9K139450, No Mesin DD86008, An. CV Tri Tunggal Mandiri alamat Jl. Letjen Suprpto No. 162 Kel. Karang Malang Kec. Indramayu berikut kunci kontaknya dikembalikan kepada Zaenuri;
4. Menyatakan agar terdakwa HAMKA Bin H. ALANG dan MELLA ERMAWATI Binti ENDON dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Subang dalam putusannya No. 190/ Pid.B/ 2015/ PN.Sbg, tanggal 26 Oktober 2015, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HAMKA BIN H. ALANG dan Terdakwa II. MELLA ERMAWATI Binti ENDON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merk Alpine warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas merk Alpine warna hitam yang berisikan tissue mitu, 1 (satu) botol air mineral aqua dan gembok;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) buah gelang emas;
 - 1 (satu) kalung emas berikut liontin emas;
 - 1 (satu) cincin emas;
 - 1 (satu) gelang kaki emas;

halaman 9 dari 15 halaman, Putusan No. 325/Pid/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah anting emas (dibungkus tissue);
- Uang tunai Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM BRI;
- 1 (satu) BRI Card/master card;

Dikembalikan kepada saksi Siti Farida Binti Kartabance;

- Uang tunai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Ajeng Sindi Pratiwi Binti Momon Junaedi;

- 2 (dua) gepok uang yang dibungkus amplop plastik tiap gepok ada segelnya Rp. 10.000.000,- ternyata tiap gepok berisikan uanglebaran pecahan Rp. 100.000,- sebanyak satu lembar dan 100 lembar uang pecahan Rp. 1.000,- jumlah total 2 (dua) gepok Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No. Pol. E 1622 PG warna silver metalik tahun 2009 No. KA MHFM1BA3J9K139450, No Mesin DD86008;
- 1 (satu) buah STNK Toyota Avanza No. Pol. E 1622 PG warna silver metalik tahun 2009 No. KA MHFM1BA3J9K139450, No Mesin DD86008, An. CV Tri Tunggal Mandiri alamat Jl. Letjen Suprpto No. 162 Kel. Karang Malang Kec. Indramayu berikut kunci kontaknya

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Para Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding Nomor 17/Ban/Akta.Pid./2015/PN.Sbg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang nomor 190/PID.B/2015/PN.Sbg tanggal 26 Oktober 2015 yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal dan 04 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 26 Nopember 2015, dan telah diberitahukan kepada Para Terdakwa

halaman 10 dari 15 halaman, Putusan No. 325/Pid/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan 1 (satu) copy salinan memori banding tersebut pada tanggal 27 Nopember 2015, dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Subang Nomor W11-U17/1943/ HN.01.10/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015 yang ditujukan kepada Penuntut Umum tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 26 Oktober 2015 nomor 190/PID.B/2015/PN.Sbg. surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding yang pada pokoknya, tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Subang yang merampas sebuah mobil Toyota Avanza milik saksi Zainuri yang masih kredit di BFI yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, putusan tersebut merugikan pihak ke3, apalagi penipuan yang dilakukan terdakwa kurang lebih hanya sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dikembalikan semuanya ditambah uang kesepakatan damai Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah). Alangkah tidak adilnya apabila kerugian tersebut diatas sudah dikembalikan beserta uang kesepakatan, terdakwa harus kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol.E 1622 PG yang dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan,

halaman 11 dari 15 halaman, Putusan No. 325/Pid/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum, kalau mobil Toyota Avanza adalah masih kredit di BFI, dalam petitum tertulis barang bukti didalam putusan Hakim tingkat pertama akan merugikan pihak ke 3, walaupun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum kepada siapa barang bukti mobil tersebut harus diserahkan, maka berdasarkan berita acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Subang, saksi Zainuri mengaku dibawah sumpah bahwa kendaraan Toyota Avanza tersebut awalnya milik saksi Zainuri

yang didapatkan dengan cara membeli secara kredit melalui BFI;

- Bahwa kendaraan tersebut dicicil selama 3 (tiga) tahun dan selesai tahun depan;
- bahwa Cicilan per bulannya adalah Rp. 3.025.000,-;
- Bahwa kendaraan Toyota Avanza tersebut bukan milik saksi lagi karena telah saksi overkredit secara bawah tangan kepada Marjono saat saksi cicil baru 5 (lima) bulan;
- Bahwa oleh Marjono Toyota Avanza tersebut dioverkredit lagi secara bawah tangan kepada Hamka;
- Bahwa saksi setelah overkredit saksi tidak pernah lagi membayar cicilan;
- Bahwa saat ini yang melakukan pembayaran cicilan kendaraan tersebut adalah Hamka;
- Bahwa terakhir cicilan yang dilakukan terhadap kendaraan Toyota Avanza tersebut adalah bulan Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas barang bukti menurut pengadilan Tinggi didkembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita yaitu Hamka bin H. Alang, selanjutnya apabila cicilan yang dilakukan terhadap kendaraan Toyota Avanza tersebut dilanjutkan atau tidak diluar wewenang dari Pengadilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 26 Oktober 2015

halaman 12 dari 15 halaman, Putusan No. 325/Pid/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.190/Pid.B/2015/PN.Sbg harus diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan maka para terdakwa haruslah dinyatakan untuk tetap ditahan dan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP Jo. Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Ketentuanketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 26 Oktober 2015 No.190/Pid.B/2015/PN.Sbg. sekedar status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi:
 1. Menyatakan Terdakwa I. HAMKA BIN H. ALANG dan Terdakwa II. MELLA ERMAWATI Binti ENDON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan agar lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merk Alpine warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas merk Alpine warna hitam yang berisikan tissue mitu,
 - 1 (satu) botol air mineral aqua dan gembok;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) buah gelang emas;
 - 1 (satu) kalung emas berikut liontin emas;

halaman 13 dari 15 halaman, Putusan No. 325/Pid/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) cincin emas;
- 1 (satu) gelang kaki emas;
- 3 (tiga) buah anting emas (dibungkus tissue);
- Uang tunai Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM BRI;
- 1 (satu) BRI Card/master card;

Dikembalikan kepada saksi Siti Farida Binti Kartabance;

- Uang tunai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Ajeng Sindi Pratiwi Binti Momon Junaedi;

- 2 (dua) gepok uang yang dibungkus amplop plastik tiap gepok ada segelnya Rp. 10.000.000,- ternyata tiap gepok berisikan uanglebaran pecahan Rp. 100.000,- sebanyak satu lembar dan 100 lembar uang pecahan Rp. 1.000,- jumlah total 2 (dua) gepok Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No. Pol. E 1622 PG warna silver metalik tahun 2009 No. KA MHFM1BA3J9K139450, No Mesin DD86008;

- 1 (satu) buah STNK Toyota Avanza No. Pol. E 1622 PG warna silver metalik tahun 2009 No. KA MHFM1BA3J9K139450, No Mesin DD86008, An. CV Tri Tunggal Mandiri alamat Jl. Letjen Suprpto No. 162 Kel. Karang Malang Kec. Indramayu berikut kunci kontaknya

Dikembalikan kepada Hamka Bin H. Alang;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan susunan, **HARTONO ABDUL MURAD, SH.M.H.** sebagai Hakim Ketua **SULAIMAN, SH. MH.** dan **FIRZAL ARZY, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut

halaman 14 dari 15 halaman, Putusan No. 325/Pid/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **KAIRUL FASJA, SH.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

SULAIMAN, SH. MH.

HARTONO ABDUL MURAD, SH.M.H.

TTD

FIRZAL ARZY, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

KAIRUL FASJA,SH

halaman 15 dari 15 halaman, Putusan No. 325/Pid/2015/PT.Bdg.